



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SURYADI BIN (ALM.) MUHADI;**
2. Tempat lahir : Bantul (Provinsi Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/3 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **PRIO PRIANGGODO BIN JARNO;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto (Sumatera Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Agustus 2001;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH;**
2. Tempat lahir : Sijunjung (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siaur, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYADI Bin MUHADI (Alm) bersama dengan Terdakwa II PRIO PRIANGGODO Bin JARNO dan Terdakwa III EKI TENANDO Bin SIDUALEH Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. UU RI. No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SURYADI Bin MUHADI (Alm) bersama dengan Terdakwa II PRIO PRIANGGODO Bin JARNO dan Terdakwa III EKI TENANDO Bin SIDUALEH Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi yang telah di modifikasi dibagian mobil Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW dengan seling (win) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil;
- 11 (sebelas) Batang Kayu Bulat Kelompok Rimba campuran;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA: PDM-09/TPUL/SRL/03/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I SURYADI Bin MUHADI (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II PRIO PRIANGGODO Bin JARNO dan Terdakwa III EKI TENANDO Bin SIDUALEH Alm** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 00.35 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai di Desa Pulau Pandan kec.Limun Kab.Sarolangun Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun **Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di suruh oleh Sdr SABLI dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Sdr TEJO (DPO) untuk memuat kayu di Daerah PT. MAKIN di Wilayah Kec. Limun dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menaiki 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW menuju ke lokasi yang disuruh oleh Sdr SABLI (DPO) dan Sdr TEJO (DPO) dan setibanya dilokasi Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memuat kayu yang sudah ditumbang sebelumnya dikarenakan kayu yang sudah di tumbang tidak bisa dimuat ke dalam mobil lalu TERDAKWA III memotong kayu bulat yang sudah tumbang tersebut, kemudian TERDAKWA II dan TERDAKWA III memuat kayu tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan mesin PTO yang sudah di modifikasi dan setelah itu Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memuat kayu tersebut kedalam mobil dan di karenakan jalan dilokasi tidak memadai lalu Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengangsir kayu tersebut dari lokasi menuju arah sawit areal lahan milik PT. MAKIN dan setibanya di areal lahan sawit PT. MAKIN Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menurunkan kayu tersebut dan setelah kayu tersebut di turunkan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali menuju lokasi untuk memuat kayu sehingga sampai dengan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 para terdakwa berhasil melansir kayu tersebut sebanyak 11 (sebelas) batang kayu bulat dikarenakan hari sudah malam sehingga para terdakwa memutuskan untuk mengeluarkan kayu pada besok hari.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari lokasi menuju ke areal lahan sawit untuk memuat kayu yang sudah di langsir, dan setibanya di areal lahan sawit Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memuat kayu tersebut kedalam mobil, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl





menuju Panglong (pabrik pengolahan kayu) Milik Sdr SABLI (DPO) dan Sdr TEJO (DPO) yang berada di Desa. Lubuk Kec. Pelawan Kab. Sarolangun namun sebelum setibanya di Jl. lintas Pelawan-Batang Asai Desa. Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun mobil yang bermuatan kayu bulat yang Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di berhentikan oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun dan pada saat itu para terdakwa di tanyakan terkait surat atau dokumen kepemilikan kayu yang dibawa oleh para terdakwa namun para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.

- Bahwa betrdasarkan keterangan Ahli atas nama YURIONO,SP Bin KUSMINTO menerangkan berdasarkan Surat Perintah Tugas selaku AHLI pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu dari Kepala BPHP Wilayah IV Jambi No.ST.20/BPHP.IV/TU/UM/01/2024, Tanggal 19 Januari 2024 telah melakukan pengukuran kayu bahwa hasil pengukuran dan pengujian yang di lakukan berupa Kayu bulat sebanyak 11 batang atau sebanyak 7,05 M<sup>3</sup> adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Jumlah Batang	Volume (M <sup>3</sup> )
1	2	3	4
1	<b>Kelompok Meranti</b>		
	<b>Meranti Batu</b>	7	6,21
	- Kayu Bulat Besar (KKB)	4	5,08
	- Kayu Bulat Sedang (KBS)	3	1,13
	<b>Kelompok Meranti Nyatoh</b>	2	0,37
	- Kayu Bulat Besar (KKB)	1	0,23
	- Kayu Bulat Sedang (KBS)	1	0,14
	<b>Kelompok Rimba Campuran</b>		
	<b>Kempas</b>	2	0,47
	- Kayu Bulat Besar (KKB)	1	0,31
	- Kayu Bulat Sedang (KBS)	1	0,16
	<b>Jumlah</b>	11	7,05

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL,S.P.,M.Si Bin ARIEF ISMAIL berdasarkan Surat Perintah Tugas No.ST.40/BPHP.IV/TU/UM/02/2024, Tanggal 1 Februari 2024 sebagai ahli Penatausahaan Hasil Hutan dan perhitungan kerugian negara yang mana Terhadap barang bukti berupa kayu Kayu bulat sebanyak 11 batang atau sebanyak 7,05 M<sup>3</sup> merupakan barang bukti Sat Reskrim Polres Sarolangun yang mana ahli menerangkan, Jumlah kerugian negara berdasarkan



perhitungan ahli adalah : **Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR,-= Rp. 462.710 + Rp.1.540.931,7,- = Rp. 2.003.641,7,- (Dua juta tiga ribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. UU RI. No.6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sepriyono Wijaya Bin Saparudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tangkap tangan terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan kayu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, yang terjadi di Jl. Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan tangkap tangan pelaku pengangkutan kayu tersebut bersama Saksi Krisman Pirdian R. Nababan Anak Dari P. Nababan, sedangkan pelaku yang tertangkap tangan berjumlah 3 (tiga) orang yakni **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI, Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO, Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH;**
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW untuk melakukan pengangkutan kayu dan pada saat tertangkap tangan oleh Saksi bersama Saksi Krisman Pirdian R. Nababan Anak Dari P. Nababan, saat itu Para Terdakwa berada di Jl. Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah kayu jenis Racuk berbentuk bulat;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan kayu yang diangkut oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW sebanyak 11 (sebelas) batang;

- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari daerah Pedalaman Kecamatan Limun dan pemilik dari kayu yang diangkut tersebut adalah bernama Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi dan Saksi Krisman Pirdian R. Nababan Anak Dari P. Nababan bertanya kepada Para Terdakwa tentang dokumen dari kayu yang diangkutnya tersebut namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Unit Tipidter Polres Sarolangun melaksanakan Patroli terkait Illegal Things di wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, kemudian pada saat Personil tiba di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Personil melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna kuning yang melintas sedang berhenti, kemudian personil menghampiri mobil tersebut dan dilakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna kuning didapati di dalam bak mobil berisikan Kayu Bulat dan pada saat ditanyakan terkait surat-surat (Dokumen) Kayu yang dibawa oleh Sopir, Sopir tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun dan diserahkan kepada Penyidik guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kayu bulat/glondongan sebanyak sekira 11 (sebelas) batang, Saksi masih dapat mengenalinya. Kayu Jenis Racuk berbentuk bulat/glondongan tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan Saksi Krisman Pirdian R. Nababan Anak Dari P. Nababan amankan di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun saat melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW, Saksi masih mengenalinya yang mana 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pengangkutan kayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Krisman Pirdian R. Nababan Anak Dari P. Nababan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tangkap tangan terhadap pelaku yang melakukan pengangkutan kayu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, yang terjadi di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan tangkap tangan pelaku pengangkutan kayu tersebut bersama Saksi Sepriyono Wijaya Bin Saparudin, Sedangkan pelaku yang tertangkap tangan adalah berjumlah 3 (tiga) orang yakni **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI, Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO, Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH;**
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW untuk melakukan pengangkutan kayu dan pada saat tertangkap tangan oleh Saksi bersama Saksi Sepriyono Wijaya Bin Saparudin, saat itu Para Terdakwa berada di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW dan kayu yang diangkut adalah kayu jenis Racuk berbentuk bulat berjumlah 11 (sebelas) batang;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari daerah Pedalaman Kecamatan Limun dan pemilik dari kayu yang diangkut tersebut adalah bernama Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa saat diamankan Saksi dan Saksi Sepriyono Wijaya Bin Saparudin ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang dokumen dari kayu yang diangkutnya tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Unit Tipidter Polres Sarolangun melaksanakan Patroli terkait Illegal Things



di wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, kemudian pada saat Personil tiba di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Personil melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna kuning yang melintas sedang berhenti, kemudian personil menghampiri mobil tersebut dan dilakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna kuning didapati di dalam bak mobil berisikan Kayu Bulat dan pada saat ditanyakan terkait surat-surat (Dokumen) Kayu yang dibawa oleh Sopir, Sopir tidak dapat menunjukannya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun dan diserahkan kepada Penyidik guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kayu bulat/glondongan sebanyak sekira 11 (sebelas) batang, Saksi masih dapat mengenalinya. Kayu Jenis Racuk berbentuk bulat/glondongan tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan Saksi Sepriyono Wijaya Bin Saparudin amankan di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun saat melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW, Saksi masih mengenalinya yang mana 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pengangkutan kayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL,S.P., M.Si Bin ARIEF ISMAIL** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus sebagai Operator SIPNBP di BPHL Wilayah IV Jambi. Selain itu Ahli mempunyai tupoksi:
  - Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutan kayu dan Non Kayu;
  - Operator SIPNBP;
  - Dan saat ini Ahli mendapat tugas sesuai dengan Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor: ST.1844/ BPHP.IV/TU/UM/05/2023, tanggal 29 Mei 2023;

- Bahwa mengangkut adalah suatu proses kegiatan yang memindahkan hasil hutan kayu dari satu tempat ke tempat lainnya yang tidak memiliki dokumen yang menyertai hasil hutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang dipegang oleh pengemudi alat angkut;
- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 ke 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa Hasil Hutan kayu adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi. (Sesuai pada pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Sesuai pada pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar ,sedang, kecil (Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter  $\geq 50$  CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter  $\leq 29$  CM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 26 dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 /2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Primer hasil hutan kayu berupa kayu gergajian, veneer dan serpih;

- Bahwa Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat atau papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat;
- Bahwa Orang Perseorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum, Koorporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, Pejabat yang berwenang adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sesuai pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu sebagai berikut:
  1. Pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan wajib terdaftar pada aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses penggunaan SIPUHH.
  2. Pemegang perizinan berusaha memiliki tenaga teknis yang ditugaskan sebagai penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan.
  3. Terdapat Hasil Hutan Kayu yang telah dibayar lunas PNBP nya untuk diterbitkan SKSHHK sebagai bukti legalitas dalam proses peredaran hasil hutan.
  4. Tenaga Ganis yang ditugaskan sebagai penerbit SKSHHK atau operator SIPUHH yang ditugaskan sebagai operator melakukan input data terhadap hasil hutan yang akan diterbitkan dokumen SKSHHK nya.
  5. Data yang diinput pada aplikasi SIPUHH adalah data yang telah dilakukan verifikasi terhadap kebenaran hasil hutan kayu untuk diterbitkan dokumen SKSHHK;
- Bahwa penerbitan SKSHHK hanya dilakukan pada aplikasi SIPUHH1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara, Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh Unit Tipidter Sat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrim Polres Sarolangun termasuk dalam kategori Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan disebutkan bahwa Kelompok Jenis Meranti (Meranti dan Nyatoh) dan Kelompok Rimba Campuran (Kempas) merupakan jenis kayu yang dikenakan luran Kehutanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021, Pasal 259 ayat 1, setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa a). Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), b). Nota Angkutan, c). Nota Perusahaan, ayat 4 SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT KB dan Tempat Pengolahan Hasil Hutan. Pasal 260 menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNPB dan atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).

- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti batu, Nyatoh dan Kempas sebanyak tersebut **7,05 (tujuh koma nol lima) meter kubik** yang merupakan barang bukti Sat Reskrim Polres Sarolangun dalam perkara tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa **SURYADI Bin MUHADI (Alm)**, Dkk tersebut, jumlah PSDH dan DR yang harus dibayarkan dihitung didasarkan pada aturan berikut: ..

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl





tanggal 1 April 2021.

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai TegakanSK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan

**Perhitungan** jumlah PSDH dan DR terhadap kayu olahan tersebut adalah:

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : -

PSDH = Volume x harga patokan x Tarif

Dana Reboisasi (DR)

Kelompok Jenis Meranti = Volume kayu x Tarif

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Tarif DR (Rp)	Nilai DR (Rp)
<b>Untuk Kayu Bulat Besar (KBB)</b>			
Kel. Meranti	5,08	14,5	73,66
Kel. Rimba Campuran		12,5	
<b>Jumlah I</b>			<b>73,66</b>
<b>Untuk Kayu Bulat Sedang (KBS)</b>			
Kel. Meranti	1,36	14	19,04
Kel. Rimba Campuran	0,31	12	3,72
<b>Jumlah II</b>			<b>22,76</b>
<b>Untuk Kayu Bulat Kecil (KBK)</b>			
Kel. Meranti	0,14	4	0,56
Kel. Rimba Campuran	0,16	4	0,64
<b>Jumlah III</b>			<b>1,20</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>			<b>97,62</b>

Jika kurs dolar saat pemeriksaan pada tanggal 1 Februari 2024 adalah Rp15.785,00,00, maka total DR adalah  $97,62 \times \text{Rp}15.785,00 = \text{Rp}1.540.931,7,00$  (Satu juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah).

**Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR,-= Rp462.710,00 + Rp1.540.931,7,00 = Rp2.003.641,7,00 (dua juta tiga ribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh rupiah);**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang melakukan pengangkutan Kayu Bulat sebanyak 7,05 (tujuh koma nol lima) meter kubik tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 88 Ayat (1) Huruf a UU RI NO.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Perusakan Hutan yang penjelasannya bahwa “Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 Ayat (15) Berbunyi “Semua Hasil Hutan dari Hasil Kejahatan dan Pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan Kejahatan dan atau Pelanggaran disita untuk Negara” dan dalam Perkara ini Sarana angkut berupa 1 (Satu) Unit mobil truk Mitsubishi canter Jenis Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8567 MT yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut dalam mengangkut Kayu Olahan tersebut diatas tanpa dilengkapi bersama – sama dengan Dokumen berupa SKSHHK **disita/dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat mengangkut kayu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** berperan yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil kemudian mesin pengerak PTO atau handle seling (win), kemudian menginjak pedal gas mobil kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas bak mobil. Adapun pekerjaan tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian dan bekerjasama;
- Bahwa **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa adapun caranya sehingga kayu-kayu tersebut dapat dimuat ke atas mobil adalah Awal mulanya **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.)**

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl



**MUHADI** bersama dengan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian dari atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut dinaikkan ke atas mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa memasukkan andel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling tersebut setelah katrol seling dilepas kemudian katrol seling tersebut menarik kayu ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan akan menyusun kayu-kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara Para Terdakwa memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;

- Bahwa pemilik alat yang biasa disebut Seling (win) pemiliknya adalah Sdr. Sabli dan alat tersebut sudah dimodifikasi dan melekat di mobil;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan/pemuatan kayu tersebut adalah Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;
- Bahwa banyaknya kayu yang dimuat ditunjukkan oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 setibanya di lokasi Para Terdakwa memuat kayu yang sudah ditumbangkan sebanyak 6 (enam) batang dikarenakan kondisi jalan tidak memadai kemudian di tumpukanlah kayu tersebut ke areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu kembali ke dalam lokasi sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan cuaca hujan dan jalan di lokasi tidak memungkinkan pada hari Selasa 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju areal lahan sawit untuk memuat kembali kayu tersebut dan setelah dimuat kayu sebanyak 11 (sebelas) batang dan kayu tersebut di dapat di satu lokasi areal lahan PT. MAKIN, kemudian langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, saat itu yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI**;

- Bahwa mulanya Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo untuk memuat kayu di daerah PT. MAKIN di wilayah Kecamatan Limun dan sekira pukul 08.00 WIB kami berangkat yang mana Para Terdakwa menaiki mobil 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo dan setibanya di lokasi kami langsung memuat kayu yang sudah ditumbangkan dikarenakan kayu yang sudah ditumbang tidak bisa dimuat ke dalam mobil kemudian **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memotong kayu bulat yang sudah tumbang kemudian **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memuat kayu tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan mesin PTO yang sudah dimodifikasi dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil dan dikarenakan jalan di lokasi tidak memadai Para Terdakwa melangsir kayu tersebut dari lokasi menuju arah areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa menurunkan kayu tersebut di areal lahan milk PT. MAKIN dan berangkat melangsir kayu tersebut dan diturunkan dan setelah kayu tersebut diturunkan Para Terdakwa kembali menuju lokasi untuk memuat kayu kembali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Para Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan hari sudah malam sehingga memutuskan untuk mengeluarkan kayu pada besok hari, dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju ke areal lahan sawit untuk memuat kayu yang sudah dilangsir, dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil, dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Panglong (pabrik pengolahan kayu) milik Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo yang berada di Desa Lubuk, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun namun sebelum setibanya di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun mobil yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan kayu bulat yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bawa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa jarak antara tempat pengambilan kayu dengan lokasi penumpukan kayu yang dapat dilalui oleh mobil sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon kayu tersebut dikarenakan pada saat **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** tiba lokasi kayu tersebut sudah ditumbangkan;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa dengan menggunakan mobil truk Jenis 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW tersebut yang di ketahui adalah jenis Balam adapun bentuk kayu tersebut adalah berbentuk Bulat;
- Bahwa yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** ketahui dari ukuran kayu-kayu tersebut adalah untuk ukuran panjang sekira 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang dan ukuran panjang sekira 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW tersebut yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** ketahui adalah milik Sdr. Sabli dikarenakan dari mulai menunjukan lokasi sampai dengan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. Sabli;
- Bahwa setahu **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** pemilik dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah milik Sdr. Sabli;
- Bahwa upah yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** dapatkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya dan upah tersebut dibagi rata/borongan adapun yang memberikan upah adalah Sdr. Sabli;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tersebut, Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Dokumen/surat atas kayu yang diangkut;
- Bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor





Polisi BH 8225 YW **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** masih mengenalinya yang mobil tersebut adalah yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu dengan seling (win) yang dipasang pada bagian sisi belakang dan dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sewaktu tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dan kayu yang berbentuk bantalan (Balok peti) dengan panjang sekira 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang dan panjang sekira 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** masih dapat mengenalinya yang mana kayu tersebut yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW sewaktu tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

**Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat mengangkut kayu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** berperan yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian menginjak pedal gas mobil kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas bak mobil. Adapun pekerjaan tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian dan bekerjasama;
- Bahwa **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa adapun caranya sehingga kayu-kayu tersebut dapat dimuat ke atas mobil adalah Awal mulanya **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bersama dengan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil



tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian dari atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut dinaikkan ke atas mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa memasukkan andel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling tersebut setelah katrol seling dilepas kemudian katrol seling tersebut menarik kayu ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan akan menyusun kayu-kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara Para Terdakwa memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;

- Bahwa pemilik alat yang biasa di sebut Seling (win) pemiliknya adalah Sdr. Sabli dan alat tersebut sudah dimodifikasi dan melekat di mobil;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan/pemuatan kayu tersebut adalah Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;
- Bahwa banyaknya kayu yang dimuat ditunjukkan oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 setibanya di lokasi Para Terdakwa memuat kayu yang sudah ditumbangkan sebanyak 6 (enam) batang dikarenakan kondisi jalan tidak memadai kemudian di tumpukanlah kayu tersebut ke areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu kembali ke dalam lokasi sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan cuaca hujan dan jalan di lokasi tidak memungkinkan pada hari Selasa 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju areal lahan sawit untuk memuat kembali kayu tersebut dan setelah dimuat kayu sebanyak 11 (sebelas) batang dan kayu tersebut di dapat di satu lokasi areal lahan PT. MAKIN, kemudian langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian, saat itu yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Sri



mengendarai/menjadi sopir dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI**;

- Bahwa mulanya Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo untuk memuat kayu di daerah PT. MAKIN di wilayah Kecamatan Limun dan sekira pukul 08.00 WIB kami berangkat yang mana Para Terdakwa menaiki mobil 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo dan setibanya di lokasi kami langsung memuat kayu yang sudah ditumbangkan dikarenakan kayu yang sudah ditumbang tidak bisa dimuat ke dalam mobil kemudian **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memotong kayu bulat yang sudah tumbang kemudian **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memuat kayu tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan mesin PTO yang sudah dimodifikasi dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil dan dikarenakan jalan di lokasi tidak memadai Para Terdakwa melangsir kayu tersebut dari lokasi menuju arah areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa menurunkan kayu tersebut di areal lahan milk PT. MAKIN dan berangkat melangsir kayu tersebut dan diturunkan dan setelah kayu tersebut diturunkan Para Terdakwa kembali menuju lokasi untuk memuat kayu kembali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Para Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan hari sudah malam sehingga memutuskan untuk mengeluarkan kayu pada besok hari, dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju ke areal lahan sawit untuk memuat kayu yang sudah dilangsir, dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil, dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Panglong (pabrik pengolahan kayu) milik Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo yang berada di Desa Lubuk, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun namun sebelum setibanya di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun mobil yang bermuatan kayu bulat yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bawa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jarak antara tempat pengambilan kayu dengan lokasi



penumpukan kayu yang dapat dilalui oleh mobil sekitar 8 (delapan) kilometer;

- Bahwa **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon kayu tersebut dikarenakan pada saat **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** tiba lokasi kayu tersebut sudah ditumbangkan;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa dengan menggunakan mobil truk Jenis 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW tersebut yang diketahui adalah jenis Balam adapun bentuk kayu tersebut adalah berbentuk Bulat;
- Bahwa yang **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** ketahui dari ukuran kayu-kayu tersebut adalah untuk ukuran panjang sekira 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang dan ukuran panjang sekira 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW tersebut yang **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** ketahui adalah milik Sdr. Sabli dikarenakan dari mulai menunjukan lokasi sampai dengan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. Sabli;
- Bahwa setahu **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** pemilik dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah milik Sdr. Sabli;
- Bahwa upah yang **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dapatkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya dan upah tersebut dibagi rata/borongan adapun yang memberikan upah adalah Sdr. Sabli;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tersebut, Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Dokumen/surat atas kayu yang diangkut;
- Bahwa **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** masih mengenalinya yang mobil tersebut adalah yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu dengan seling (win) yang dipasang pada



bagian sisi belakang dan dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sewaktu tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dan kayu yang berbentuk bantalan (Balok peti) dengan panjang sekira 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang dan panjang sekira 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** masih dapat mengenalinya yang mana kayu tersebut yang **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW sewaktu tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

## **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat mengangkut kayu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** berperan yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian menginjak pedal gas mobil kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas bak mobil. Adapun pekerjaan tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian dan bekerjasama;
- Bahwa **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
- Bahwa adapun caranya sehingga kayu-kayu tersebut dapat dimuat ke atas mobil adalah Awal mulanya **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bersama dengan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian dari atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut dinaikkan ke atas mobil lalu tali seling tersebut





diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa memasukan andel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling tersebut setelah katrol seling dilepas kemudian katrol seling tersebut menarik kayu ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan akan menyusun kayu-kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara Para Terdakwa memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;

- Bahwa pemilik alat yang biasa di sebut Seling (win) pemiliknya adalah Sdr. Sabli dan alat tersebut sudah dimodifikasi dan melekat di mobil;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan/pemuatan kayu tersebut adalah Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;
- Bahwa banyaknya kayu yang dimuat ditunjukkan oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 setibanya di lokasi Para Terdakwa memuat kayu yang sudah ditumbangkan sebanyak 6 (enam) batang dikarenakan kondisi jalan tidak memadai kemudian di tumpukanlah kayu tersebut ke areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu kembali ke dalam lokasi sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan cuaca hujan dan jalan di lokasi tidak memungkinkan pada hari Selasa 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju areal lahan sawit untuk memuat kembali kayu tersebut dan setelah dimuat kayu sebanyak 11 (sebelas) batang dan kayu tersebut di dapat di satu lokasi areal lahan PT. MAKIN, kemudian langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian, saat itu yang mengendarai/menjadi sopir dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah



**Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI;**

- Bahwa mulanya Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo untuk memuat kayu di daerah PT. MAKIN di wilayah Kecamatan Limun dan sekira pukul 08.00 WIB kami berangkat yang mana Para Terdakwa menaiki mobil 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo dan setibanya di lokasi kami langsung memuat kayu yang sudah ditumbangkan dikarenakan kayu yang sudah ditumbang tidak bisa dimuat ke dalam mobil kemudian

**Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH memotong kayu bulat yang sudah tumbang kemudian Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO dan Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH**

memuat kayu tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan mesin PTO yang sudah dimodifikasi dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil dan dikarenakan jalan di lokasi tidak memadai Para Terdakwa melangsir kayu tersebut dari lokasi menuju arah areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa menurunkan kayu tersebut di areal lahan milk PT. MAKIN dan berangkat melangsir kayu tersebut dan diturunkan dan setelah kayu tersebut diturunkan Para Terdakwa kembali menuju lokasi untuk memuat kayu kembali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Para Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan hari sudah malam sehingga memutuskan untuk mengeluarkan kayu pada besok hari, dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju ke areal lahan sawit untuk memuat kayu yang sudah dilangsir, dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil, dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Panglong (pabrik pengolahan kayu) milik Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo yang berada di Desa Lubuk, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun namun sebelum setibanya di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun mobil yang bermuatan kayu bulat yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bawa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa jarak antara tempat pengambilan kayu dengan lokasi penumpukan kayu yang dapat dilalui oleh mobil sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** tidak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl



mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon kayu tersebut dikarenakan pada saat **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** tiba lokasi kayu tersebut sudah ditumbangkan;

- Bahwa jenis kayu yang yang dibawa dengan menggunakan mobil truk Jenis 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW tersebut yang di ketahui adalah jenis Balam adapun bentuk kayu tersebut adalah berbentuk Bulat;

- Bahwa yang **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** ketahui dari ukuran kayu-kayu tersebut adalah untuk ukuran panjang sekira 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang dan ukuran panjang sekira 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang;

- Bahwa kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW tersebut yang **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** ketahui adalah milik Sdr. Sabli dikarenakan dari mulai menunjukan lokasi sampai dengan memberikan upah/gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. Sabli;

- Bahwa setahu **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** pemilik dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah milik Sdr. Sabli;

- Bahwa upah yang **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** dapatkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya dan upah tersebut dibagi rata/borongan adapun yang memberikan upah adalah Sdr. Sabli;

- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tersebut, Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Dokumen/surat atas kayu yang diangkut;

- Bahwa **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** masih mengenalinya yang mobil tersebut adalah yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu dengan seling (win) yang dipasang pada bagian sisi belakang dan dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu sewaktu tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dan kayu yang berbentuk bantalan (Balok peti)



dengan panjang sekira 4 (empat) meter sebanyak 9 (sembilan) batang dan panjang sekira 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) batang yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** masih dapat mengenalinya yang mana kayu tersebut yang **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW sewaktu tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi yang telah di modifikasi dibagian mobil Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW dengan seling (win) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil;
2. 11 (sebelas) batang Kayu Bulat Kelompok Rimba campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat mengangkut kayu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** berperan yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian menginjak pedal gas mobil kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas bak mobil. Adapun pekerjaan tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian dan bekerjasama;
3. Bahwa **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;
4. Bahwa **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil



tersebut;

5. Bahwa adapun caranya sehingga kayu-kayu tersebut dapat dimuat ke atas mobil adalah Awal mulanya **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bersama dengan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian dari atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut dinaikkan ke atas mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa memasukan andel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol seling tersebut setelah katrol seling dilepas kemudian katrol seling tersebut menarik kayu ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan akan menyusun kayu-kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara Para Terdakwa memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;

6. Bahwa pemilik alat yang biasa di sebut Seling (win) pemiliknya adalah Sdr. Sabli dan alat tersebut sudah dimodifikasi dan melekat di mobil;

7. Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan/pemuatan kayu tersebut adalah Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;

8. Bahwa banyaknya kayu yang dimuat ditunjukkan oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo;

9. Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 setibanya di lokasi Para Terdakwa memuat kayu yang sudah ditumbangkan sebanyak 6 (enam) batang dikarenakan kondisi jalan tidak memadai kemudian di tumpukanlah kayu tersebut ke areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu kembali ke dalam lokasi sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan cuaca hujan dan jalan di lokasi tidak memungkinkan pada hari selasa 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju areal lahan sawit untuk memuat kembali kayu tersebut dan setelah dimuat kayu sebanyak 11 (sebelas) batang dan kayu tersebut di dapat di satu lokasi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal lahan PT. MAKIN, kemudian langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas;

**10.** Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW;

**11.** Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian, saat itu yang mengendarai/menjadi sopir dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan nomor polisi : BH 8225 YW yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI**;

**12.** Bahwa mulanya Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo untuk memuat kayu di daerah PT. MAKIN di wilayah Kecamatan Limun dan sekira pukul 08.00 WIB kami berangkat yang mana Para Terdakwa menaiki mobil 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo dan setibanya di lokasi kami langsung memuat kayu yang sudah ditumbangkan dikarenakan kayu yang sudah ditumbang tidak bisa dimuat ke dalam mobil kemudian **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memotong kayu bulat yang sudah tumbang kemudian **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memuat kayu tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan mesin PTO yang sudah dimodifikasi dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil dan dikarenakan jalan di lokasi tidak memadai Para Terdakwa melangsir kayu tersebut dari lokasi menuju arah areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa menurunkan kayu tersebut di areal lahan milk PT. MAKIN dan berangkat menglangsir kayu tersebut dan diturunkan dan setelah kayu tersebut diturunkan Para Terdakwa kembali menuju lokasi untuk memuat kayu kembali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Para Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan hari sudah malam sehingga memutuskan untuk mengeluarkan kayu pada besok hari, dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju ke areal lahan sawit untuk memuat kayu yang sudah dilangsir, dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil, dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Panglong (pabrik pengolahan kayu) milik Sdr. Sabli dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Sutejo yang berada di Desa Lubuk, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun namun sebelum setibanya di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun mobil yang bermuatan kayu bulat yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bawa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

**13.** Bahwa jarak antara tempat pengambilan kayu dengan lokasi penumpukan kayu yang dapat dilalui oleh mobil sekitar 8 (delapan) kilometer;

**14.** Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon kayu tersebut dikarenakan pada saat Para Terdakwa tiba lokasi kayu tersebut sudah ditumbangkan;

**15.** Bahwa upah yang dijanjikan kepada Para Terdakwa akan dapatkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya dan upah tersebut dibagi rata/borongan adapun yang memberikan upah adalah Sdr. Sabli;

**16.** Bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tersebut, Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Dokumen/surat atas kayu yang diangkut;

**17.** Bahwa **Perhitungan** jumlah PSDH dan DR terhadap kayu olahan tersebut adalah:

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : -  
 $PSDH = Volume \times harga \text{ patokan} \times Tarif$   
Dana Reboisasi (DR)  
 $Kelompok \text{ Jenis Meranti} = Volume \text{ kayu} \times Tarif$

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Tarif DR (Rp)	Nilai DR (Rp)
<b>Untuk Kayu Bulat Besar (KBB)</b>			
Kel. Meranti	5,08	14,5	73,66
Kel. Rimba Campuran		12,5	
<b>Jumlah I</b>			<b>73,66</b>
<b>Untuk Kayu Bulat Sedang (KBS)</b>			
Kel. Meranti	1,36	14	19,04
Kel. Rimba Campuran	0.31	12	3,72
<b>Jumlah II</b>			<b>22,76</b>
<b>Untuk Kayu Bulat Kecil (KBK)</b>			
Kel. Meranti	0,14	4	0,56
Kel. Rimba Campuran	0,16	4	0,64
<b>Jumlah III</b>			<b>1,20</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>			<b>97,62</b>

Jika kurs dolar saat pemeriksaan pada tanggal 1 Februari 2024 adalah Rp15.785,00,00, maka total DR adalah  $97,62 \times Rp15.785,00 =$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.540.931,7,00 (Satu juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah).

**Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR,-= Rp462.710,00 + Rp1.540.931,7,00 = Rp2.003.641,7,00 (dua juta tiga ribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam pasal ini identik dengan frasa setiap orang yang mana menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Para Terdakwa yakni

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl



**Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI, Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO dan Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH.** Di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur orang perseorangan ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemennya telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa mulanya Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo untuk memuat kayu di daerah PT. MAKIN di wilayah Kecamatan Limun dan sekira pukul 08.00 WIB kami berangkat yang mana Para Terdakwa menaiki mobil 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW kemudian kami berangkat menuju ke lokasi yang disuruh oleh Sdr. Sabli dan Sdr. Tejo dan setibanya di lokasi kami langsung memuat kayu yang sudah ditumbang karena kayu yang sudah ditumbang tidak bisa dimuat ke dalam mobil kemudian **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memotong



kayu bulat yang sudah tumbang kemudian **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** memuat kayu tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan mesin PTO yang sudah dimodifikasi dan setelah itu Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil dan dikarenakan jalan di lokasi tidak memadai Para Terdakwa melangsir kayu tersebut dari lokasi menuju arah areal lahan sawit milik PT. MAKIN dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa menurunkan kayu tersebut di areal lahan milik PT. MAKIN dan berangkat melangsir kayu tersebut dan diturunkan dan setelah kayu tersebut diturunkan Para Terdakwa kembali menuju lokasi untuk memuat kayu kembali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Para Terdakwa memuat kayu bulat sebanyak 5 (lima) batang dikarenakan hari sudah malam sehingga memutuskan untuk mengeluarkan kayu pada besok hari, dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Para Terdakwa berangkat dari lokasi menuju ke areal lahan sawit untuk memuat kayu yang sudah dilangsir, dan setibanya di areal lahan sawit Para Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam mobil, dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Panglong (pabrik pengolahan kayu) milik Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo yang berada di Desa Lubuk, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun namun sebelum setibanya di Jalan Lintas Pelawan-Batang Asai Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun mobil yang bermuatan kayu bulat yang **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bawa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengangkut kayu adalah dengan mulanya **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** bersama dengan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** menarik alat yang biasa disebut tali seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut kemudian tali seling dari belakang ke depan kemudian dari atas sampai ke belakang mobil setelah tali tersebut sampai ke belakang mobil lalu tali seling tersebut dinaikkan ke atas mobil lalu tali seling tersebut diikatkan ke kayu yang akan dinaikkan ke atas mobil setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa memasukan andel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil kemudian setelah kayu tersebut terangkat di depan bak mobil kemudian katrol selling tersebut setelah katrol seling dilepas kemudian katrol seling tersebut menarik kayu ke dalam bak sedangkan **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** yang berada di dalam mobil tersebut untuk mengoperasikan seling (win) tersebut sedangkan **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** dan





**Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** yang memindahkan tali seling ke kayu-kayu yang akan dimuat ke dalam bak mobil tersebut dan akan menyusun kayu-kayu yang sudah dinaikkan di bak mobil supaya kayu tersebut tersusun, begitulah seterusnya cara Para Terdakwa memuat kayu dari bawah menuju ke atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan/pemuatan kayu tersebut adalah Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo. Upah yang dijanjikan kepada Para Terdakwa akan dapatkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya dan upah tersebut dibagi rata/borongan adapun yang memberikan upah adalah Sdr. Sabli;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu tersebut, Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan Dokumen/surat atas kayu yang diangkut;

Menimbang, terhadap barang bukti telah dilakukan Perhitungan dan menghasilkan jumlah PSDH dan DR terhadap kayu olahan tersebut adalah:

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : -  
PSDH = Volume x harga patokan x Tarif  
Dana Reboisasi (DR)  
Kelompok Jenis Meranti = Volume kayu x Tarif

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Tarif DR (Rp)	Nilai DR (Rp)
<b>Untuk Kayu Bulat Besar (KBB)</b>			
Kel. Meranti	5,08	14,5	73,66
Kel. Rimba Campuran		12,5	
<b>Jumlah I</b>			<b>73,66</b>
<b>Untuk Kayu Bulat Sedang (KBS)</b>			
Kel. Meranti	1,36	14	19,04
Kel. Rimba Campuran	0.31	12	3,72
<b>Jumlah II</b>			<b>22,76</b>
<b>Untuk Kayu Bulat Kecil (KBK)</b>			
Kel. Meranti	0,14	4	0,56
Kel. Rimba Campuran	0,16	4	0,64
<b>Jumlah III</b>			<b>1,20</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>			<b>97,62</b>

Jika kurs dolar saat pemeriksaan pada tanggal 1 Februari 2024 adalah Rp15.785,00,00, maka total DR adalah 97,62 x Rp15.785,00 = Rp1.540.931,7,00 (Satu juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah).

**Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR,-= Rp462.710,00 + Rp1.540.931,7,00 = Rp2.003.641,7,00 (dua juta tiga ribu**



enam ratus empat puluh satu koma tujuh rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang telah diakui Para Terdakwa tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari elemen-elemen mengenai peran dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik yang terjadi. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut melakukan perbuatan pidana sesuai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa **Terdakwa 1 SURYADI BIN (ALM.) MUHADI** berperan yang menggerakkan seling (win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut dengan cara menghidupkan mesin mobil kemudian mesin penggerak PTO atau handle seling (win), kemudian menginjak pedal gas mobil kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas bak mobil. Adapun pekerjaan tersebut Para Terdakwa lakukan secara bergantian dan bekerjasama. **Terdakwa 2 PRIO PRIANGGODO BIN JARNO** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut. **Terdakwa 3 EKI TERNANDO BIN (ALM.) SIDUALEH** berperan sebagai tukang muat kayu dari lokasi untuk dinaikkan ke dalam mobil dengan cara menggunakan seling (Win) yang sudah dimodifikasi di mobil tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bekerja atas perintah dari Sdr. Sabli dan Sdr. Sutejo untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menunjukkan kesepakatan diantara Para Terdakwa dan pemberi kerja sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dari *medepleger*. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) batang Kayu Bulat Kelompok Rimba campuran yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, mengingat penyimpanan dan ditakutkan kondisi yang akan rusak sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dilelang dan oleh karena hal tersebut maka terdapat nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi yang telah di modifikasi dibagian mobil Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW dengan seling (win) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil yang di persidangan Para Terdakwa ketahui adalah milik Sdr. Sabli yang berstatus DPO, dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sehingga sebagaimana penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum di masyarakat serta membantu Terdakwa agar dapat melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menetapkan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas dan juga setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga turut serta melakukan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **Terdakwa 1 Suryadi Bin (Alm.) Muhadi, Terdakwa 2 Prio Prianggodo Bin Jarno dan Terdakwa 3 Eki Ternando Bin (Alm.) Sidualeh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa: **Terdakwa 1 Suryadi Bin (Alm.) Muhadi, Terdakwa 2 Prio Prianggodo Bin Jarno dan Terdakwa 3 Eki Ternando Bin (Alm.) Sidualeh** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) batang Kayu Bulat Kelompok Rimba campuran
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi yang telah dimodifikasi dibagian mobil Canter FESHDX warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8225 YW dengan seling (win) yang telah dimodifikasi terpasang pada bagian belakang mobil;

Dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.